**Izin tempat penjualan Minuman beralkohol / SIUP-MB**

1. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
3. SIUP , TDP dan/atau Surat izin usaha tetap hotel, khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha bar, pub atau kelab malam dari instansi berwenang;
4. Fotokopi izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol;
5. Fotokopi NPWP;
6. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
7. Akte Pendirian Perseroan Terbatas, dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat berwenang dan Akte Perubahan (Jika ada) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas;
8. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 Tahun kedepan;
9. Pasfoto pemilik/penanggungjawab Perusahaan 3×4 sebanyak 2 lembar;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor pemilik/penanggungjawab Perusahaan.